



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 64/Pid.SUS/2019/PN.Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

Nama lengkap : Subahani Alias Ubuh Bin Abdul Sani;  
Tempat lahir : Kuala Kapuas;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Agustus 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tingang Menteng RT XIV Kelurahan Pulang Pisau  
Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor B/806/IV/RES.10.2/2019/Ditreskrimsus tanggal 24 April 2019;

Terdakwa Subahani Alias Ubuh Bin Abdul Sani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal ;
3. Penuntut sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 64/Pid.SUS/2019/PN.Ppstanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.SUS/2019/PN.Ppstanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUBAHANI alias UBUH bin ABDUL SANI, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana diatur **Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SUBAHANI alias UBUH bin ABDUL SANI selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - A. Obat Keras

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	No registrasi	Produsen	Jumlah		Keterangan
1	Acifar 400	DKL 0509207204B1	PT. Ifars	60	kaplet	Obat Keras
2	Acyclovir	GKL9520918210B1	Indofarma	230	tablet	Obat Keras
3	Alletrol cetes mada	DKL9606309746A1	PT Erela	3	fls	Obat Keras
4	Allopurinol 300	GKL0708514410B1	PT Hexpharm Jaya	30	tablet	Obat Keras
5	Alofar 100	DKL9709207004A1	PT Ifars Pharmaceutical	550	tablet	Obat Keras
6	Alofar 300	DKL 0509207004B1	PT. Ifars	300	Kaplet	Obat Keras
7	Alpentin 300	DKL0605514101A1	PT Actavis	90	kapsul	Obat Keras
8	Amadiab 4	DKL0413312404D2	PT Lapi Lab	20	kaplet	Obat Keras
9	Ambrosol	GKL 9720921737A1	Indofarma	10	botol	Obat Keras
10	Ambroxol	GKL 9720921810A2	Indofarma	150	kaplet	Obat Keras
11	Amlodipine 10 mg	GKL 1218216610B1	PT. Novarindo Semarang-Indonesia	150	tablet	Obat Keras
12	Amlodipine 10 mg	GKL 1305042510B1	PT. OGB Dexa Medica	100	tablet	Obat Keras
13	Amlodipine 10 mg	GKL 0820935510B1	Indofarma	120	tablet	Obat Keras
14	Amlodipine 15 mg	GKL 1014811810B1	PT. Medikon	360	tablet	Obat Keras
15	Amlodipine 5 mg	GKL 070542510A1	Indofarma	300	tablet	Obat Keras
16	Amlodipine besylate 10 mg	GKL 1218216610B1	Nufarindo Searang	60	tablet	Obat Keras
17	Amlodipine besylate 10 mg	GKL 1014811810B1	PTMedikon Prima Lab	30	tablet	Obat Keras
18	Amlodipine besylate 5 mg	GKL 0705042510A1	PTDexa Medica	60	tablet	Obat Keras
19	Amosterra 500	DKL 1336703804A1	Sejahtera Lestari Ffarma	170	kplet	Obat Keras
20	Amoxan Drop	DKL 0732401336A1	PT Sanbe Farma	4	botol	Obat Keras
21	Amoxan dry Syrup	DKL 0732401438A1	Sanbe Farma	3	botol	Obat Keras
22	Amoxicillin	GKL 0634006804A1	PT. Novapharin	800	tablet	Obat Keras
23	Amoxicillin 500	GKL 0506503604A1	PT. Errita Pharma Bandung	7600	tablet	Obat Keras
24	Amoxsan 500	DKL 0832401701B1	PT Sanbe Farma	25	kapsul	Obat Keras
25	Ampicillin	GKL 0634007304A1	Novapharin	600	tablet	Obat Keras
26	Analtram	DKL 1113316809A1	PT Lapi Lab	40	tablet	Obat Keras
27	Andalan	DKL0707917716A1	PT Harsen Jakarta	8	blister	Obat Keras
28	Andalan FE	GKL1107918716A1	PT Harsen Jakarta	12	blister	Obat Keras
29	Andalan injeksi 1 bln/0,5 mL	DKL 0431909443A1	PT. Triyasa NagaMas	17	vial	Obat Keras
30	Andalan Injeksi/3 bulan	DKL9907913343A1	PT Harsen Indonesia	64	vial	Obat Keras
31	Andalan laktasi	DKL 1306608510A1	PT Sydna Farma Jkt	8	blister	Obat Keras
32	Andalan Pil KB	DKL 0707917716A1	Harsen	30	kotak	Obat Keras
33	Anfix Syrup	DKL0813704938A1	PT MBF	3	botol	Obat Keras
34	Antalgin	GKL 7804311110A1	PT. Corsa Industries Tangerang Indonesia	160	tablet	Obat Keras
35	Antrain	DKL7617611210A1	PT Interbat	40	tablet	Obat Keras
36	Antranac	DKL 9604308315B1	PT. Corsa Industries Tangerang Indonesia	400	tablet	Obat Keras
37	Apolat N	DKL8705502829A1	PT Actavis	5	tube	Obat Keras
38	Arfen	DKL0733404204A1	PT Solas Bandung	640	Kaplet	Obat Keras
39	Asam Mefenamat	GKL0202332409A1	PT Bernofarm	30	kaplet	Obat Keras
40	Asam Mefenamat	GKL 0734007609A1	PT Novapharin	500	tablet	Obat Keras
41	Asam traneksamat 100 inj	DKL 1108517143A1	Hexpharm Jaya	6	vial	Obat Keras
42	Asonfen	DKL 9716006104A1	PT Inti Jaya Mega Ratna	300	tablet	Obat Keras
43	Aspar-K	DKL7625202517A1	PT Tanabe Ind Bandung	70	tablet	Obat Keras
44	Atorvastatin 20 mg	GKL 1031529917B1	PT Pratapa Nirmala	25	tablet	Obat Keras
45	Azithromycin 500 mg	GKL 0812423809A1	Kimia Farma	18	tablet	Obat Keras
46	Bactoprim Suspensi	DKL 8304116833A1	Combiphar	8	botol	Obat Keras
47	Bactoprim Syrup	DKL6004116833A1	Combiphar	1	botol	Obat Keras
48	Bamgetol 200	DKL9933301099A1	PT Merstarima IM	50	tablet	Obat Keras
49	Baycuten	DKL9102002129A1	PT Bayer Indonesia Depok	2	tube	Obat Keras
50	Berotec	DKI 0252501439A1	Boehringer Ingelheim	4	botol	Obat Keras
51	Betadine Vaginal	DKL 7813703066A1	PT. Mahakam Betafarma	1	botol	Obat Keras

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps



B. Sediaan Farmasi tanpa izin edar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Produsen	Jumlah	Keterangan
1	OT Sari Buana Asam Urat Nyeri tulang, rematik, cikungunya	SB karomah Abadi Jateng	18 sachet	Tanpa ijin edar
2	Vimax	Kanada	60 kapsul	Tanpa ijin edar
3	Biolo World slimming capsule	PT. Woo Tekh Ind Jkt (importir)	180 kapsul	Tanpa ijin edar
4	Tong Mai DanS	-	540 pil	Tanpa ijin edar
5	Lintah Papua	-	6 botol	Tanpa ijin edar
6	Ginseng Kianpi Pil	China	1740 pil	Tanpa ijin edar
7	Jamu Rapet Malam	PD Djawi Jkt	2 kotak	Tanpa ijin edar
8	Jamu empot-empotan plus	PD Djawi Jkt	1 kotak	Tanpa ijin edar
9	Pi Kang Suang	PT. Saras Subur Ayu	125 tube	Tanpa ijin edar
10	Rapat Majakani Malam	PD Djawi Jkt	600 pil	Tanpa ijin edar
11	Empot-empotan Majakani	PD Djawi Jkt	600 pil	Tanpa ijin edar
12	Kopi MK 39	PJ Kopindo Sukses Jkt	10 sachet	Tanpa ijin edar
13	Sari Asmara	Kopja Aneka Sari	40 bks	Tanpa ijin edar
14	Asamulin Kapsul	IP Farma Indonesia	900 kapsul	Tanpa ijin edar
15	Jakarta Bandung	PD Jamu Moro Sehat Jateng	20 bks	Tanpa ijin edar
16	Kuat Lelaki Cap Beruang	PJ Beruang Madu Jkt	440 kapsul	Tanpa ijin edar
17	Okura Obat Kuat Pria	Herbalindo SM	72 kapsul	Tanpa ijin edar
18	Tangkur Kuat Khusus Pria	PJ Tangkur Kuda Jateng	30 sachet	Tanpa ijin edar
19	Beruang Salju	PJ Beruang Mas Surabaya	20 kapsul	Tanpa ijin edar
20	Kuat Lelaki Cap Beruang Baru	PJ Beruang Madu Jkt	120 sachet	Tanpa ijin edar
21	Beruang Salju	PJ Beruang Mas Surabaya	50 sachet	Tanpa ijin edar
22	Urat Kuda	PJ kuda Mas Jkt	140 kapsul	Tanpa ijin edar
23	New Urat Madu Valentine	PJ Sinar Mas Jkt	120 pil	Tanpa ijin edar
24	Urat Madu	PJ Air Madu Magelang	40 kapsul	Tanpa ijin edar
25	Kayu Sanrego Stamina Lelaki	PT. King Herbal Solo	100 kapsul	Tanpa ijin edar
26	Kuat Lelaki Xtra	PJ Batu Intan Kalimantan	20 kapsul	Tanpa ijin edar
27	Chang San	PJ Akar Mujaab Ind	30 sachet	Tanpa ijin edar
28	Africa black Ant	-	10 sachet	Tanpa ijin edar
29	Dermovate Cream	Glaxo Saiu Arabia Ltd Jedah	4 tube	Tanpa ijin edar
30	Japasa	CV Jampi (Jamu Terapi Indonesia Tangerrang)	5 botol/5 kapsul	Tanpa ijin edar
31	Jawara	PJ. Air Madu, Magelang	4 botol/5 kapsul	Tanpa ijin edar
32	Hammer of Thor	-	3 Botol/30 kapsul	Tanpa ijin edar
33	Chang San kapsul	PJ Akar Mujaab Ind	30 sachet	Tanpa ijin edar
34	Africa black Ant	-	42 sachet	Tanpa ijin edar
35	PA'E Obat kuat dan tahan lama	PJ Tujuh Empat Jkt	80 kapsul	Tanpa ijin edar
36	Hajar Jahanam	PJ kuda Mas Jkt	80 kapsul	Tanpa ijin edar
37	King Cobra	PJ Sampoerna Jaya Ind	80 kapsul	Tanpa ijin edar

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang terhormat dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa SUBAHANI Alias UBUH Bin ABDUL SANI pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Toko Obat Fitri di Jalan Tingang Menteng Rt.XIV Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa 37 (tiga puluh Tujuh) macam obat tradisional yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar jam 15.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil pengawasan rutin saksi NINA KATRISNA (anggota tim Balai POM Palangka Raya) bersama dengan tim PPNS Balai POM dan tim dari Polda Kalteng melakukan pemeriksaan terhadap Toko Obat Fitri di Jalan Tingang Menteng Rt.XIV Kel Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah milik terdakwa SUBAHANI Als. UBUH Bin ABDUL SANI, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap toko obat milik terdakwa dan ditemukan beberapa macam obat keras yang termasuk daftar G dan

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

obat tradisional tanpa izin edar yang disimpan di rak didalam kamar dan dilemari kayu, lemari plastic dan kulkas bagian ruang tengah serta yang dipajang di etalase dengan keseluruhan yaitu Obat Tradisional tanpa izin edar sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) macam, yang diakui semuanya milik terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

Daftar Temuan Obat Tradisional tanpa izin edar sebanyak 37 macam yaitu :

B. Sediaan Farmasi tanpa izin edar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Produsen	Jumlah	Keterangan
1	OT Sari Buana Asam Urat Nyeri tulang, rematik, cikungunya	SB karomah Abadi Jateng	18 sachet	Tanpa ijin edar
2	Vimax	Kanada	60 kapsul	Tanpa ijin edar
3	Biolo World slimming capsule	PT. Woo Tekh Ind Jkt (importir)	180 kapsul	Tanpa ijin edar
4	Tong Mai DanS	-	540 pil	Tanpa ijin edar
5	Lintah Papua	-	6 botol	Tanpa ijin edar
6	Ginseng Kianpi Pil	China	1740 pil	Tanpa ijin edar
7	Jamu Rapet Malam	PD Djawi Jkt	2 kotak	Tanpa ijin edar
8	Jamu empot-empotan plus	PD Djawi Jkt	1 kotak	Tanpa ijin edar
9	Pi Kang Suang	PT. Saras Subur Ayu	125 tube	Tanpa ijin edar
10	Rapat Majakani Malam	PD Djawi Jkt	600 pil	Tanpa ijin edar
11	Empot-empotan Majakani	PD Djawi Jkt	600 pil	Tanpa ijin edar
12	Kopi MK 39	PJ Kopindo Sukses Jkt	10 sachet	Tanpa ijin edar
13	Sari Asmara	Kopja Aneka Sari	40 bks	Tanpa ijin edar
14	Asamulin Kapsul	IP Farma Indonesia	900 kapsul	Tanpa ijin edar
15	Jakarta Bandung	PD Jamu Moro Sehat Jateng	20 bks	Tanpa ijin edar
16	Kuat Lelaki Cap Beruang	PJ Beruang Madu Jkt	440 kapsul	Tanpa ijin edar
17	Okura Obat Kuat Pria	Herbalindo SM	72 kapsul	Tanpa ijin edar
18	Tangkur Kuat Khusus Pria	PJ Tangkur Kuda Jateng	30 sachet	Tanpa ijin edar
19	Beruang Salju	PJ Beruang Mas Surabaya	20 kapsul	Tanpa ijin edar
20	Kuat Lelaki Cap Beruang Baru	PJ Beruang Madu Jkt	120 sachet	Tanpa ijin edar
21	Beruang Salju	PJ Beruang Mas Surabaya	50 sachet	Tanpa ijin edar
22	Urat Kuda	PJ kuda Mas Jkt	140 kapsul	Tanpa ijin edar
23	New Urat Madu Valentine	PJ Sinar Mas Jkt	120 pil	Tanpa ijin edar
24	Urat Madu	PJ Air Madu Magelang	40 kapsul	Tanpa ijin edar
25	Kayu Sanrego Stamina Lelaki	PT. King Herbal Solo	100 kapsul	Tanpa ijin edar
26	Kuat Lelaki Xtra	PJ Batu Intan Kalimantan	20 kapsul	Tanpa ijin edar
27	Chang San	PJ Akar Mujaab Ind	30 sachet	Tanpa ijin edar
28	Africa black Ant	-	10 sachet	Tanpa ijin edar
29	Dermovate Cream	Glaxo Sau Arabia Ltd Jedah	4 tube	Tanpa ijin edar
30	Japasa	CV Jampi (Jamu Terapi Indonesia Tangerrang)	5 botol/5 kapsul	Tanpa ijin edar
31	Jawara	PJ. Air Madu, Magelang	4 botol/5 kapsul	Tanpa ijin edar
32	Hammer of Thor	-	3 Botol/30 kapsul	Tanpa ijin edar
33	Chang San kapsul	PJ Akar Mujaab Ind	30 sachet	Tanpa ijin edar
34	Africa black Ant	-	42 sachet	Tanpa ijin edar
35	PA'E Obat kuat dan tahan lama	PJ Tujuh Empat Jkt	80 kapsul	Tanpa ijin edar
36	Hajar Jahanam	PJ kuda Mas Jkt	80 kapsul	Tanpa ijin edar
37	King Cobra	PJ Sampoerna Jaya Ind	80 kapsul	Tanpa ijin edar

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa SUBAHANI Als. UBUH Bin ABDUL SANI mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dengan membuka toko yang digunakan untuk menyimpan dan menjual Obat tradisional tanpa izin edar kepada masyarakat umum dan juga melayani pembelian dari para sales dan keuntungan terdakwa dari setiap penjualan obat rata-rata sekitar 5% dari setiap barangnya.

Bahwa terdakwa SUBHANI Als. UBUH Bin ABDUL SANI mengedarkan sediaan farmasi dan/atau obat tradisional yang tidak memiliki izin edar tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUBAHANI Alias UBUH Bin ABDUL SANI pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Toko Obat Fitri di Jalan Tingang Menteng Rt.XIV Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian obat, berupa 503 (lima ratus tiga) macam obat keras daftar G yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUBAHANI Als. UBUH Bin ABDUL SANI yang merupakan lulusan SMA dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian berjualan obat-obatan di Pasa Malam di Murui Kapuas selama dua tahun selanjutnya membuka toko obat Fitri di Jalan Tingang Menteng Rt.XIV Kel Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar jam 15.00 Wib, saksi NINA KATRISNA (anggota tim Balai POM Palangka Raya) bersama dengan tim PPNS Balai POM dan tim dari Polda Kalteng melakukan pemeriksaan terhadap toko obat milik terdakwa SUBAHANI Als. UBUH Bin ABDUL SANI, bertempat di Toko Obat

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri di Jalan Tingang Menteng Rt.XIV Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, lalu dilakukan penggeledahan terhadap toko obat milik terdakwa dan ditemukan beberapa macam obat keras yang termasuk daftar G dan obat tradisional tanpa izin edar yang disimpan di rak didalam kamar dan dilemari kayu, lemari plastic dan kulkas bagian ruang tengah serta yang dipajang di etalase dengan keseluruhan yaitu obat keras (daftar G) sebanyak 503 (lima ratus tiga) macam, yang diakui semuanya milik terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

A. Obat Keras

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	No registrasi	Produsen	Jumlah		Keterangan
1	Acifar 400	DKL 0509207204B1	PT. Ifars	60	kaplet	Obat Keras
2	Acyclovir	GKL9520918210B1	Indofarma	230	tablet	Obat Keras
3	Alletrol cetes mada	DKL9606309746A1	PT Erela	3	fls	Obat Keras
4	Allopurinol 300	GKL0708514410B1	PT Hexpharm Jaya	30	tablet	Obat Keras
5	Alofar 100	DKL9709207004A1	PT Ifars Pharmaceutical	550	tablet	Obat Keras
6	Alofar 300	DKL 0509207004B1	PT. Ifars	300	Kaplet	Obat Keras
7	Alpentin 300	DKL0605514101A1	PT Actavis	90	kapsul	Obat Keras
8	Amadiab 4	DKL0413312404D2	PT Lapi Lab	20	kaplet	Obat Keras
9	Ambrosol	GKL 9720921737A1	Indofarma	10	botol	Obat Keras
10	Ambroxol	GKL 9720921810A2	Indofarma	150	kaplet	Obat Keras
11	Amlodipine 10 mg	GKL 1218216610B1	PT. Novarindo Semarang-Indonesia	150	tablet	Obat Keras
12	Amlodipine 10 mg	GKL 1305042510B1	PT. OGB Dexa Medica	100	tablet	Obat Keras
13	Amlodipine 10 mg	GKL 0820935510B1	Indofarma	120	tablet	Obat Keras
14	Amlodipine 15 mg	GKL 1014811810B1	PT. Medikon	360	tablet	Obat Keras
15	Amlodipine 5 mg	GKL 070542510A1	Indofarma	300	tablet	Obat Keras
16	Amlodipine besylate 10 mg	GKL 1218216610B1	Nufarindo Searang	60	tablet	Obat Keras
17	Amlodipine besylate 10 mg	GKL 1014811810B1	PTMedikon Prima Lab	30	tablet	Obat Keras
18	Amlodipine besylate 5 mg	GKL 0705042510A1	PTDexa Medica	60	tablet	Obat Keras
19	Amosterra 500	DKL 1336703804A1	Sejahtera Lestari Ffarma	170	kplet	Obat Keras
20	Amoxan Drop	DKL 0732401336A1	PT Sanbe Farma	4	botol	Obat Keras
21	Amoxan dry Syrup	DKL 0732401438A1	Sanbe Farma	3	botol	Obat Keras
22	Amoxicillin	GKL 0634006804A1	PT. Novapharin	800	tablet	Obat Keras
23	Amoxicillin 500	GKL 0506503604A1	PT. Errita Pharma Bandung	7600	tablet	Obat Keras
24	Amoxsan 500	DKL 0832401701B1	PT Sanbe Farma	25	kapsul	Obat Keras
25	Ampicillin	GKL 0634007304A1	Novapharin	600	tablet	Obat Keras
26	Analtram	DKL 1113316809A1	PT Lapi Lab	40	tablet	Obat Keras
27	Andalan	DKL0707917716A1	PT Harsen Jakarta	8	blister	Obat Keras
28	Andalan FE	GKL1107918716A1	PT Harsen Jakarta	12	blister	Obat Keras
29	Andalan injeksi 1 bln/0,5 mL	DKL 0431909443A1	PT. Triyasa NagaMas	17	vial	Obat Keras
30	Andalan Injeksi/3 bulan	DKL9907913343A1	PT Harsen Indonesia	64	vial	Obat Keras
31	Andalan laktasi	DKL 1306608510A1	PT Sydna Farma Jkt	8	blister	Obat Keras
32	Andalan Pil KB	DKL 0707917716A1	Harsen	30	kotak	Obat Keras
33	Anfix Syrup	DKL0813704938A1	PT MBF	3	botol	Obat Keras
34	Antalgin	GKL 7804311110A1	PT. Corsa Industries Tangerang Indonesia	160	tablet	Obat Keras
35	Antrain	DKL7617611210A1	PT Interbat	40	tablet	Obat Keras
36	Antranac	DKL 9604308315B1	PT. Corsa Industries Tangerang Indonesia	400	tablet	Obat Keras
37	Apolat N	DKL8705502829A1	PT Actavis	5	tube	Obat Keras
38	Arfen	DKL0733404204A1	PT Solas Bandung	640	Kaplet	Obat Keras
39	Asam Mefenamat	GKL0202332409A1	PT Bernofarm	30	kaplet	Obat Keras
40	Asam Mefenamat	GKL 0734007609A1	PT Novapharin	500	tablet	Obat Keras
41	Asam traneksamat 100 inj	DKL 1108517143A1	Hexpharm Jaya	6	vial	Obat Keras
42	Asonfen	DKL 9716006104A1	PT Inti Jaya Mega Ratna	300	tablet	Obat Keras
43	Aspar-K	DKL7625202517A1	PT Tanabe Ind Bandung	70	tablet	Obat Keras
44	Atorvastatin 20 mg	GKL 1031529917B1	PT Pratapa Nirmala	25	tablet	Obat Keras
45	Azithromycin 500 mg	GKL 0812423809A1	Kimia Farma	18	tablet	Obat Keras
46	Bactoprim Suspensi	DKL 8304116833A1	Combiphar	8	botol	Obat Keras
47	Bactoprim Syrup	DKL6004116833A1	Combiphar	1	botol	Obat Keras
48	Bamgetol 200	DKL993301009A1	PT Merstarima IM	30	tablet	Obat Keras
49	Baycuten	DKL9102002129A1	PT Bayer Indonesia Depok	2	tube	Obat Keras
50	Berotec	DKI 0252501439A1	Boehringer Ingelheim	4	botol	Obat Keras
51	Betadine Vaginal	DKL 7813703066A1	PT. Mahakam Betafarma	1	botol	Obat Keras

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps



B. Sediaan Farmasi tanpa izin edar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Produsen	Jumlah	Keterangan
1	OT Sari Buana Asam Urat Nyeri tulang, rematik, cikungunya	SB karomah Abadi Jateng	18 sachet	Tanpa ijin edar
2	Vimax	Kanada	60 kapsul	Tanpa ijin edar
3	Biolo World slimming capsule	PT. Woo Tekh Ind Jkt (importir)	180 kapsul	Tanpa ijin edar
4	Tong Mai DanS	-	540 pil	Tanpa ijin edar
5	Lintah Papua	-	6 botol	Tanpa ijin edar
6	Ginseng Kianpi Pil	China	1740 pil	Tanpa ijin edar
7	Jamu Rapet Malam	PD Djawi Jkt	2 kotak	Tanpa ijin edar
8	Jamu empot-empotan plus	PD Djawi Jkt	1 kotak	Tanpa ijin edar
9	Pi Kang Suang	PT. Saras Subur Ayu	125 tube	Tanpa ijin edar
10	Rapat Majakani Malam	PD Djawi Jkt	600 pil	Tanpa ijin edar
11	Empot-empotan Majakani	PD Djawi Jkt	600 pil	Tanpa ijin edar
12	Kopi MK 39	PJ Kopindo Sukses Jkt	10 sachet	Tanpa ijin edar
13	Sari Asmara	Kopja Aneka Sari	40 bks	Tanpa ijin edar
14	Asamulin Kapsul	IP Farma Indonesia	900 kapsul	Tanpa ijin edar
15	Jakarta Bandung	PD Jamu Moro Sehat Jateng	20 bks	Tanpa ijin edar
16	Kuat Lelaki Cap Beruang	PJ Beruang Madu Jkt	440 kapsul	Tanpa ijin edar
17	Okura Obat Kuat Pria	Herbalindo SM	72 kapsul	Tanpa ijin edar
18	Tangkur Kuat Khusus Pria	PJ Tangkur Kuda Jateng	30 sachet	Tanpa ijin edar
19	Beruang Salju	PJ Beruang Mas Surabaya	20 kapsul	Tanpa ijin edar
20	Kuat Lelaki Cap Beruang Baru	PJ Beruang Madu Jkt	120 sachet	Tanpa ijin edar
21	Beruang Salju	PJ Beruang Mas Surabaya	50 sachet	Tanpa ijin edar
22	Urat Kuda	PJ kuda Mas Jkt	140 kapsul	Tanpa ijin edar
23	New Urat Madu Valentine	PJ Sinar Mas Jkt	120 pil	Tanpa ijin edar
24	Urat Madu	PJ Air Madu Magelang	40 kapsul	Tanpa ijin edar
25	Kayu Sanrego Stamina Lelaki	PT. King Herbal Solo	100 kapsul	Tanpa ijin edar
26	Kuat Lelaki Xtra	PJ Batu Intan Kalimantan	20 kapsul	Tanpa ijin edar
27	Chang San	PJ Akar Mujaab Ind	30 sachet	Tanpa ijin edar
28	Africa black Ant	-	10 sachet	Tanpa ijin edar
29	Dermovate Cream	Glaxo Sau Arabia Ltd Jedah	4 tube	Tanpa ijin edar
30	Japasa	CV Jampi (Jamu Terapi Indonesia Tangerrang)	5 botol/5 kapsul	Tanpa ijin edar
31	Jawara	PJ. Air Madu, Magelang	4 botol/5 kapsul	Tanpa ijin edar
32	Hammer of Thor	-	3 Botol/30 kapsul	Tanpa ijin edar
33	Chang San kapsul	PJ Akar Mujaab Ind	30 sachet	Tanpa ijin edar
34	Africa black Ant	-	42 sachet	Tanpa ijin edar
35	PA'E Obat kuat dan tahan lama	PJ Tujuh Empat Jkt	80 kapsul	Tanpa ijin edar
36	Hajar Jahanam	PJ kuda Mas Jkt	80 kapsul	Tanpa ijin edar
37	King Cobra	PJ Sampoerna Jaya Ind	80 kapsul	Tanpa ijin edar

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa SUBAHANI Als. UBUH Bin ABDUL SANI mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dengan membuka toko yang digunakan untuk menyimpan dan menjual Obat tradisional tanpa izin edar kepada masyarakat umum dan juga melayani pembelian dari para sales dan keuntungan terdakwa dari setiap penjualan obat rata-rata sekitar 5% dari setiap barangnya.

Bahwa terdakwa SUBAHANI Als. UBUH Bin ABDUL SANI tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo. Pasal 108 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NINA KATRISNA, SH, kemudian disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangannya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah menjual obat keras yang masuk daftar G dan obat tanpa ijin edar.
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut dalam tim gabungan dari Balai POM di Palangkaraya melakukan pemeriksaan pada Toko Obat Fitri yang beralamat di Jalan Tingang Menteng RT XIV/RW—Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama TIM beserta Petugas Kepolisian datang Toko Obat Fitri dengan pertama-tama menunjukan Surat Tugas kepada pemilik toko namun pemiliknya tidak berada di tempat (di Pulang Pisau), dimana pada saat itu hanya ada karyawan Toko Obat Fitri bernama Masli setelah membaca Surat Tugas kemudian di lakukan Pemeriksaan.
  - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi dan Tim menemukan beberapa macam obat keras (daftar G) dan obat tradisional tanpa izin edar yang disimpan di Rak di dalam kamar dan dilemari kayu, lemari plastik dan kulkas bagian ruang tengah dan yang dipajang di etalase yaitu Woo Tekh dari salah satu obat tradisional tanpa izin edar.

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahu bahwa ada obat tanpa izin edar saksi bersama Tim kemudian melakukan pendataan terhadap Obat Keras (Daftar G) dan Obat tradisional tanpa izin edar tersebut dan pada saat melakukan evaluasi barang bukti tersebut pemilik Toko Obat Fitri bernama SUBAHANI alias UBUH bin ABDUL SANI datang, setelah selesai pendataan ditemukan obat tradisional tanpa izin edar sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) macam dan sebanyak 503 (lima ratus tiga) macam Obat Keras (daftar G).
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap Surat Izin Toko Obat Fitri tertulis yang bernama SITI FITRIYAH istri dari terdakwa SUBAHANI alias UBUH bin ABDUL SANI namun sebagai pengelola sehari-hari Toko Obat Fitri adalah terdakwa SUBAHANI alias UBUH bin ABDUL SANI
- Bahwa saksi dapat langsung mengetahui secara langsung bahwa obat tersebut adalah Obat Keras ditandai dengan adanya logo huruf K dengan latar warna merah dan garis hitam pada kemasannya, selain itu terdapat juga tulisan "HARUS DENGAN RESEP DOKTER"
- Bahwa Toko Obat Fitri memiliki Izin Toko Obat yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau dengan Nomor : 503/003/ITO/PNP/BPMPTSP-PP/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 berlaku sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017.
- Bahwa menurut saksi Toko Obat yang sudah memiliki izin sebagai pengecer walaupun ada penanggung jawab asisten Apoteker (D3 farmasi) tidak boleh menjual obat keras, tetapi menurut saksi yang bisa dijual adalah obat bebas terbatas berlogo biru dan obat bebas yang berlogo hijau.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa obat tradisional tanpa izin edar yang di temukan milik terdakwa SUBAHANI alias UBUH bin ABDUL SANI.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa obat tradisional tanpa izin edar tidak boleh diperjual belikan karena obat tradisional sudah ditarik dari peredaran dan masuk dalam (Publik Waning) Badan POM RI karena nomor pendafrannya adalah fiktif atau tidak terdaftar di Badan POM RI.
- Bahwa Public Warning merupakan salah satu cara yang dilakukan Badan POM RI dalam memberikan informasi kepada masyarakat baik melalui berbagai media cetak maupun media elektronik untuk melindungi masyarakat

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyalahgunaan produk yang tidak aman, tidak bermanfaat, tidak bermutu yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan bagi si pengkonsumsi.

- Bahwa bahaya mengkonsumsi obat tradisional tanpa izin edar yang mengandung bahan kimia obat karena apabila obat tradisional dicampurkan dengan bahan kimia obat yang memiliki dosis tidak terukur maka pencampuran homogen menyebabkan dosis di kemasan berbeda-beda hal ini menyebabkan konsumen justru mengkonsumsi bahan kimia yang berlebihan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- Bahwa efek samping bahan kimia obat bisa ringan, sedang, maupun berat seperti obat Tradisional Cangsang mengandung bahan kimia obat (Sildenafil Sitrat dan Parasetamol) dan Urat Madu mengandung bahan kimia obat (Sildenafil Sitrat), yang sangat membahayakan bagi kesehatan.
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 503 (lima ratus tiga) macam obat keras (daftar G) dan 37 (tiga puluh tujuh) macam sediaan farmasi jenis obat tradisional yang tidak memiliki izin edar
- Bahwa saksi memkan keterangannya dalam BAP Penyidik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan memkan;

2. Saksi SITI FITRIYAH binti NORDIN, kemudian disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa SUBAHANI alias UBUH bin ABDUL SANI .
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah menjual obat keras yang masuk daftar G dan obat tanpa ijin edar.
- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja membantu suami di Toko Obat Fitri dan juga sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 22.00 WIB, di Toko Obat Fitri yang beralamat di Jalan Tingang Menteng RT XIV/RW—Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau ada dilakukan pemeriksaan dan pendataan.
- Bahwa di Toko Obat Fitri selain saksi juga ada dua karyawan yang bekerja yaitu Masli dan Viona.
- Bahwa tugas saksi kadang melayani pembeli yang datang ke Toko Obat Fitri

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait surat izin Toko Obat Fitri adalah atas nama saksi sendiri SITI FITRIYAH, namun yang mengelola Toko Obat Fitri tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) orang karyawan toko di beri gaji oleh terdakwa bukan dari saksi.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan toko saksi dan terdakwa sedang berada di Kuala Kapuas, kemudian karena ada informasi dari karyawan ada pendataan dan pemeriksaan saksi mendatangi toko dimana pada saat saksi datang petugas dari Balai POM Palangka Raya masih melakukan pendataan obat-obatan yang ditemukan di lemari dan kulkas diruang tengah dan rak-rak dikamar.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Toko Obat tidak boleh menjual Obat Keras.
- Bahwa terdakwa juga mengetahui bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar juga tidak boleh dijual.
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 503 (lima ratus tiga) macam obat keras (daftar G) dan 37 (tiga puluh tujuh) macam sediaan farmasi jenis obat tradisional yang tidak memiliki izin edar
- Bahwa saksi memkan keterangannya dalam BAP Penyidik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan memkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

### **Keterangan Ahli :**

Ahli WIWIK WIRANTI, S.Si.Apt., kemudian disumpah menurut agamanya dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bertugas di Balai POM RI di Palangka Raya tahun 2004 sebagai Staf Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen sampai Juli 2011, tahun 2011 sampai sekarang ahli bertugas sebagai Staf Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan.
- Bahwa Keahlian yang dimiliki ahli adalah di bidang farmasi, karena latar belakang pendidikan ahli adalah Apoteker.
- Bahwa 503 (lima ratus tiga) macam obat-obatan yang ditemukan merupakan obat keras (daftar G).
- Bahwa untuk mengetahui bahwa obat-obatan tersebut termasuk golongan obat keras dapat dilihat dari tanda khusus yang ada pada kemasan atau bungkus luar dan disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Untuk masing-masing golongan obat ada kode tersendiri yang menunjukkan

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan obat tersebut. Tanda khusus untuk golongan obat keras atau daftar G sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.02396/A/SK/VIII/863 adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf "K" yang menyentuh garis tepi dan mencantumkan tulisan HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Menurut Kepmenkes RI No.633/Ph/62/b tanggal 26 Juni 1962 tentang Daftar Obat Keras bahwa semua obat yang pada bungkus luar oleh sipembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter adalah termasuk dalam daftar obat keras.

- Bahwa menurut ahli obat keras harus dijual dengan resep dokter karena dengan resep dokter dosis atau takaran sudah ditentukan untuk mengobati atau pengobatan, bila tidak dengan resep dokter maka dosisnya tidak teratur atau tidak tepat dan dapat menyebabkan keracunan.
- Bahwa dampak buruk bagi masyarakat apabila membeli obat keras di toko obat yaitu yang pertama tempat penyimpanan toko obat tidak terkontrol sehingga obat cepat rusak dan mutunya tidak dapat dijamin, obat kerasharus disimpan pada suhu tertentu sesuai dengan saran penyimpanan yang tertulis pada kemasan masing-masing obat. Kedua, obat keras ditoko obat tidak dapat dijamin mutunya karena sumber pembeliannya biasanya tidak jelas atau dari sumber tidak resmi.
- Bahwa menurut ahli yang boleh menjual obat keras atau daftar G menurut peraturan perundang-undangan adalah sarana yang resmi seperti Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai pengobatan yang mempunyai penanggungjawab farmasi yang memiliki izin dari instansi yang berwenang dan yang boleh menjual adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian seperti Apoteker dan Asisten Apoteker.
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud Praktik Kefarmasian menurut pasal 108 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan menurut Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan seperti Apoteker dan Asisten Apoteker.

- Bahwa menurut ahli Toko Obat atau disebut juga pedagang eceran obat adalah usaha perorangan atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat bebas terbatas, sehingga dengan demikian toko obat tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan dan menjual obat keras dan perbuatan tersebut melanggar pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa obat tradisional termasuk sediaan farmasi sesuai dengan Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) macam sediaan farmasi yang ditemukan beberapa merupakan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI dan beberapa juga mencantumkan nomor izin fiktif pada kemasannya dan jika seseorang mengedarkan/menjual obat tradisional tanpa izin edar maka hal tersebut melanggar pasal 197 Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa sediaan farmasi harus mempunyai nomor izin edar sesuai dengan Undang-Undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Menurut Permenkes No 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi disebutkan kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri dan juga menurut Permenkes 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional pasal 21 ayat (1) disebutkan obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar.
- Bahwa menurut ahli izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar.
- Bahwa dampak bahaya dari penggunaan sediaan farmasi termasuk obat tradisional yang tidak memiliki izin edar tidak terjamin mutu dan keamanannya oleh Badan POM RI.

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan memkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku pemilik dan pengelola Toko Obat Fitri yang beralamat di Jalan Tingang Menteng RT XIV Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau
- Bahwa toko Obat Fitri telah mengurus izin Apotek dari tahun 2014 namun apoteker yang lengkap dengan perizinan dipindah ke kabupaten lain sehingga izin apotek tidak keluar hanya memiliki izin toko obat.
- Bahwa pemilik yang tercantum di perizinan Toko Obat Fitri adalah atas nama istri yang bernama SITI FITRIYAH tetapi yang mengelola adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa yang melakukan pemesanan obat-obatan kepada sales-sales yang datang ke Toko Obat Fitri. Sales yang datang ke Toko Obat Fitri langsung membawa barang dan dibayar secara cash.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencatatan terhadap penjualan dan pembelian obat-obatan di Toko Obat Fitri karena ia membeli secara tunai dan orang yang membeli juga membayar secara tunai
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Balai POM di Palangkaraya dan Anggota Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 06 September 2017, terdakwa sedang berada di Banjarmasin dan tiba di Toko Obat Fitri sekitar pukul 22.00 WIB dan melihat petugas masih melakukan pendataan barang bukti.
- Bahwa terdakwa juga memiliki 2 (dua) orang karyawan yaitu MASLI dan VIONA.
- Bahwa dalam pendataan dan pemeriksaan petugas menemukan 503 (lima ratus tiga) macam obat keras dan 37 (tiga puluh tujuh) macam sediaan farmasi tanpa izin edar.
- Bahwa terdakwa menyimpan obat-obatan dibagian belakang toko dan tidak memajangkannya karena masih menunggu izin apotek keluar.
- Bahwa untuk izin toko obat memilik perizinan yang resmi dari Dinas Perizinan Pulang Pisau namun untuk Apotek sudah mengurus izin apotek mulai tahun 2014 namun izin tidak keluar
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menjual obat keras di Toko Obat merupakan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktik kefarmasian tetapi tetap melakukannya karena ingin membantu masyarakat mendapatkan obat dengan harga yang lebih murah dan untuk mendapatkan penghasilan untuk hidup sehari-hari.

- Bahwa hal obat keras yang dijual tanpa resep dokter bisa berakibat buruk kepada penggunaanya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghitung keuntungan yang diperoleh tetapi biasanya mengambil untung 5% di setiap penjualan
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

A. Obat Keras





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	No registrasi	Produsen	Jumlah		Keterangan
1	Acifar 400	DKL 0509207204B1	PT. Ifars	60	kaplet	Obat Keras
2	Acyclovir	GKL9520918210B1	Indofarma	230	tablet	Obat Keras
3	Alletrol cetes mada	DKL9606309746A1	PT Erela	3	fls	Obat Keras
4	Allopurinol 300	GKL0708514410B1	PT Hexpharm Jaya	30	tablet	Obat Keras
5	Alofar 100	DKL9709207004A1	PT Ifars Pharmaceutical	550	tablet	Obat Keras
6	Alofar 300	DKL 0509207004B1	PT. Ifars	300	Kaplet	Obat Keras
7	Alpentin 300	DKL0605514101A1	PT Actavis	90	kapsul	Obat Keras
8	Amadiab 4	DKL0413312404D2	PT Lapi Lab	20	kaplet	Obat Keras
9	Ambrosol	GKL 9720921737A1	Indofarma	10	botol	Obat Keras
10	Ambroxol	GKL 9720921810A2	Indofarma	150	kaplet	Obat Keras
11	Amlodipine 10 mg	GKL 1218216610B1	PT. Novarindo Semarang-Indonesia	150	tablet	Obat Keras
12	Amlodipine 10 mg	GKL 1305042510B1	PT. OGB Dexa Medica	100	tablet	Obat Keras
13	Amlodipine 10 mg	GKL 0820935510B1	Indofarma	120	tablet	Obat Keras
14	Amlodipine 15 mg	GKL 1014811810B1	PT. Medikon	360	tablet	Obat Keras
15	Amlodipine 5 mg	GKL 070542510A1	Indofarma	300	tablet	Obat Keras
16	Amlodipine besylate 10 mg	GKL 1218216610B1	Nufarindo Searang	60	tablet	Obat Keras
17	Amlodipine besylate 10 mg	GKL 1014811810B1	PTMedikon Prima Lab	30	tablet	Obat Keras
18	Amlodipine besylate 5 mg	GKL 0705042510A1	PTDexa Medica	60	tablet	Obat Keras
19	Amosterra 500	DKL 1336703804A1	Sejahtera Lestari Ffarma	170	kplet	Obat Keras
20	Amoxan Drop	DKL 0732401336A1	PT Sanbe Farma	4	botol	Obat Keras
21	Amoxan dry Syrup	DKL 0732401438A1	Sanbe Farma	3	botol	Obat Keras
22	Amoxicillin	GKL 0634006804A1	PT. Novapharin	800	tablet	Obat Keras
23	Amoxicillin 500	GKL 0506503604A1	PT. Errita Pharma Bandung	7600	tablet	Obat Keras
24	Amoxsan 500	DKL 0832401701B1	PT Sanbe Farma	25	kapsul	Obat Keras
25	Ampicillin	GKL 0634007304A1	Novapharin	600	tablet	Obat Keras
26	Analtram	DKL 1113316809A1	PT Lapi Lab	40	tablet	Obat Keras
27	Andalan	DKL0707917716A1	PT Harsen Jakarta	8	blister	Obat Keras
28	Andalan FE	GKL1107918716A1	PT Harsen Jakarta	12	blister	Obat Keras
29	Andalan injeksi 1 bln/0,5 mL	DKL 0431909443A1	PT. Triyasa NagaMas	17	vial	Obat Keras
30	Andalan Injeksi/3 bulan	DKL9907913343A1	PT Harsen Indonesia	64	vial	Obat Keras
31	Andalan laktasi	DKL 1306608510A1	PT Sydna Farma Jkt	8	blister	Obat Keras
32	Andalan Pil KB	DKL 0707917716A1	Harsen	30	kotak	Obat Keras
33	Anfix Syrup	DKL0813704938A1	PT MBF	3	botol	Obat Keras
34	Antalgin	GKL 7804311110A1	PT. Corsa Industries Tangerang Indonesia	160	tablet	Obat Keras
35	Antrain	DKL7617611210A1	PT Interbat	40	tablet	Obat Keras
36	Antranac	DKL 9604308315B1	PT. Corsa Industries Tangerang Indonesia	400	tablet	Obat Keras
37	Apolat N	DKL8705502829A1	PT Actavis	5	tube	Obat Keras
38	Arfen	DKL0733404204A1	PT Solas Bandung	640	Kaplet	Obat Keras
39	Asam Mefenamat	GKL0202332409A1	PT Bernofarm	30	kaplet	Obat Keras
40	Asam Mefenamat	GKL 0734007609A1	PT Novapharin	500	tablet	Obat Keras
41	Asam traneksamat 100 inj	DKL 1108517143A1	Hexpharm Jaya	6	vial	Obat Keras
42	Asonfen	DKL 9716006104A1	PT Inti Jaya Mega Ratna	300	tablet	Obat Keras
43	Aspar-K	DKL7625202517A1	PT Tanabe Ind Bandung	70	tablet	Obat Keras
44	Atorvastatin 20 mg	GKL 1031529917B1	PT Pratapa Nirmala	25	tablet	Obat Keras
45	Azithromycin 500 mg	GKL 0812423809A1	Kimia Farma	18	tablet	Obat Keras
46	Bactoprim Suspensi	DKL 8304116833A1	Combiphar	8	botol	Obat Keras
47	Bactoprim Syrup	DKL6004116833A1	Combiphar	1	botol	Obat Keras
48	Bamgetol 200	DKL993301009A1	PT Merstarima IM	50	tablet	Obat Keras
49	Baycuten	DKL9102002129A1	PT Bayer Indonesia Depok	2	tube	Obat Keras
50	Berotec	DKI 0252501439A1	Boehringer Ingelheim	4	botol	Obat Keras
51	Betadine Vaginal	DKL 7813703066A1	PT. Mahakam Betafarma	1	botol	Obat Keras

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**B. Sediaan Farmasi tanpa izin edar**

No	Nama Produk	Produsen	Jumlah	Keterangan
1	OT Sari Buana Asam Urat Nyeri tulang, rematik, cikungunya	SB karomah Abadi Jateng	18 sachet	Tanpa ijin edar
2	Vimax	Kanada	60 kapsul	Tanpa ijin edar
3	Biolo World slimming capsule	PT. Woo Tekh Ind Jkt (importir)	180 kapsul	Tanpa ijin edar
4	Tong Mai DanS	-	540 pil	Tanpa ijin edar
5	Lintah Papua	-	6 botol	Tanpa ijin edar
6	Ginseng Kianpi Pil	China	1740 pil	Tanpa ijin edar
7	Jamu Rapet Malam	PD Djawi Jkt	2 kotak	Tanpa ijin edar
8	Jamu empot-empotan plus	PD Djawi Jkt	1 kotak	Tanpa ijin edar
9	Pi Kang Suang	PT. Saras Subur Ayu	125 tube	Tanpa ijin edar
10	Rapat Majakani Malam	PD Djawi Jkt	600 pil	Tanpa ijin edar
11	Empot-empotan Majakani	PD Djawi Jkt	600 pil	Tanpa ijin edar
12	Kopi MK 39	PJ Kopindo Sukses Jkt	10 sachet	Tanpa ijin edar
13	Sari Asmara	Kopja Aneka Sari	40 bks	Tanpa ijin edar
14	Asamulin Kapsul	IP Farma Indonesia	900 kapsul	Tanpa ijin edar
15	Jakarta Bandung	PD Jamu Moro Sehat Jateng	20 bks	Tanpa ijin edar
16	Kuat Lelaki Cap Beruang	PJ Beruang Madu Jkt	440 kapsul	Tanpa ijin edar
17	Okura Obat Kuat Pria	Herbalindo SM	72 kapsul	Tanpa ijin edar
18	Tangkur Kuat Khusus Pria	PJ Tangkur Kuda Jateng	30 sachet	Tanpa ijin edar
19	Beruang Salju	PJ Beruang Mas Surabaya	20 kapsul	Tanpa ijin edar
20	Kuat Lelaki Cap Beruang Baru	PJ Beruang Madu Jkt	120 sachet	Tanpa ijin edar
21	Beruang Salju	PJ Beruang Mas Surabaya	50 sachet	Tanpa ijin edar
22	Urat Kuda	PJ kuda Mas Jkt	140 kapsul	Tanpa ijin edar
23	New Urat Madu Valentine	PJ Sinar Mas Jkt	120 pil	Tanpa ijin edar
24	Urat Madu	PJ Air Madu Magelang	40 kapsul	Tanpa ijin edar
25	Kayu Sanrego Stamina Lelaki	PT. King Herbal Solo	100 kapsul	Tanpa ijin edar
26	Kuat Lelaki Xtra	PJ Batu Intan Kalimantan	20 kapsul	Tanpa ijin edar
27	Chang San	PJ Akar Mujaab Ind	30 sachet	Tanpa ijin edar
28	Africa black Ant	-	10 sachet	Tanpa ijin edar
29	Dermovate Cream	Glaxo Sai Arabia Ltd Jedah	4 tube	Tanpa ijin edar
30	Japasa	CV Jampi (Jamu Terapi Indonesia Tangerrang)	5 botol/5 kapsul	Tanpa ijin edar
31	Jawara	PJ. Air Madu, Magelang	4 botol/5 kapsul	Tanpa ijin edar
32	Hammer of Thor	-	3 Botol/30 kapsul	Tanpa ijin edar
33	Chang San kapsul	PJ Akar Mujaab Ind	30 sachet	Tanpa ijin edar
34	Africa black Ant	-	42 sachet	Tanpa ijin edar
35	PA'E Obat kuat dan tahan lama	PJ Tujuh Empat Jkt	80 kapsul	Tanpa ijin edar
36	Hajar Jahanam	PJ kuda Mas Jkt	80 kapsul	Tanpa ijin edar
37	King Cobra	PJ Sampoerna Jaya Ind	80 kapsul	Tanpa ijin edar

N.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang diajukan didepan perseidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku pemilik dan pengelola Toko Obat Fitri yang beralamat di Jalan Tingang Menteng RT XIV Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau
- Bahwa toko Obat Fitri telah mengurus izin Apotek dari tahun 2014 namun apoteker yang lengkap dengan perizinan dipindah ke kabupaten lain sehingga izin apotek tidak keluar hanya memiliki izin toko obat.
- Bahwa pemilik yang tercantum di perizinan Toko Obat Fitri adalah atas nama istri yang bernama SITI FITRIYAH tetapi yang mengelola adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa yang melakukan pemesanan obat-obatan kepada sales-sales yang datang ke Toko Obat Fitri. Sales yang datang ke Toko Obat Fitri langsung membawa barang dan dibayar secara cash.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencatatan terhadap penjualan dan pembelian obat-obatan di Toko Obat Fitri karena ia membeli secara tunai dan orang yang membeli juga membayar secara tunai
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Balai POM di Palangkaraya dan Anggota Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 06 September 2017, terdakwa sedang berada di Banjarmasin dan tiba di Toko Obat Fitri sekitar pukul 22.00 WIB dan melihat petugas masih melakukan pendataan barang bukti.
- Bahwa terdakwa juga memiliki 2 (dua) orang karyawan yaitu MASLI dan VIONA.
- Bahwa dalam pendataan dan pemeriksaan petugas menemukan 503 (lima ratus tiga) macam obat keras dan 37 (tiga puluh tujuh) macam sediaan farmasi tanpa izin edar.
- Bahwa terdakwa menyimpan obat-obatan dibagian belakang toko dan tidak memajangnya karena masih menunggu izin apotek keluar.
- Bahwa untuk izin toko obat memilik perizinan yang resmi dari Dinas Perizinan Pulang Pisau namun untuk Apotek sudah mengurus izin apotek mulai tahun 2014 namun izin tidak keluar
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menjual obat keras di Toko Obat merupakan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian tetapi tetap melakukannya karena ingin membantu masyarakat mendapatkan obat dengan harga yang lebih murah dan untuk

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penghasilan untuk hidup sehari-hari.

- Bahwa hal obat keras yang dijual tanpa resep dokter bisa berakibat buruk kepada penggunaanya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghitung keuntungan yang diperoleh tetapi biasanya mengambil untung 5% di setiap penjualan
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu dakwaan ke-1(satu) yaitu Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan ke-1(satu) yaitu Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "setiap orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di sini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stiiizwijgen element van delict),

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah, terdakwa **Subahani Alias Ubuh Bin Abdul Sani** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah memken identitasnya. Dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut doktrin hukum maksud/kesengajaan yang terserap dalam niat ini secara ilmu pengetahuan hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Maksud sebagai tujuan.
2. Kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian
3. Dan keinsyafan kemungkinan

Menimbang bahwa sifat "dengan sengaja" ini tidak dapat dilihat karena niat atau sengaja ini letaknya dalam hati sanubari seseorang, namun demikian sifat dengan sengaja ini dapat diartikan dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang unsur ini bersifat alternatif yaitu dapat berupa perbuatan memproduksi atau perbuatan mengedarkan, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang selanjutnya yang dimaksud sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli WIWIK WIRANTI, S.Si.Apt, bahwa Boks Obat-Obatan Keras berlogo K lingkaran merah garis tepi hitam yang dijual oleh terdakwa adalah termasuk obat keras, sehingga digolongkan sebagai sediaan farmasi dan untuk penjualan obat – obatan keras berlogo huruf K lingkaran

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah serta obat – obatan berlogo lingkaran biru harus memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Dinas perijinan yang persyaratannya harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan dengan maksud untuk melindungi masyarakat dari obat tradisional yang dapat merugikan kesehatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 196 Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Sedangkan untuk memperoleh ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Dinas perijinan yang persyaratannya harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan yang didaftarkan akan melalui proses penilaian terutama dari mutu, keamanan dan memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutuan mempunyai manfaat bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya.

Menimbang, bahwa setelah Ahli mengamati dengan seksama terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas di garasi etalase steling toko Terdakwa berupa Boks Obat-Obatan Keras berlogo K lingkaran merah garis tepi hitam yang dijual oleh terdakwa adalah termasuk obat keras, sehingga digolongkan sebagai sediaan farmasi dan untuk penjualan obat – obatan keras berlogo huruf K lingkaran merah serta obat – obatan berlogo lingkaran biru harus memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Dinas perijinan yang persyaratannya harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan dengan maksud untuk melindungi masyarakat dari obat tradisional yang dapat merugikan kesehatan masyarakat

Menimbang bahwa dalam hal terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin jual adalah bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan menghendaki dan mengetahui, artinya terdakwa - menghendaki perbuatannya dan mengetahui segala akibat yang timbul yang menyertai perbuatannya itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa terdakwa selaku pemilik dan pengelola Toko Obat Fitri yang beralamat di Jalan Tingang Menteng RT XIV Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau
- Bahwa toko Obat Fitri telah mengurus izin Apotek dari tahun 2014 namun apoteker yang lengkap dengan perizinan dipindah ke kabupaten lain sehingga izin apotek tidak keluar hanya memiliki izin toko obat.
- Bahwa pemilik yang tercantum di perizinan Toko Obat Fitri adalah atas nama istri yang bernama SITI FITRIYAH tetapi yang mengelola adalah terdakwa sendiri.

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang melakukan pemesanan obat-obatan kepada sales-sales yang datang ke Toko Obat Fitri. Sales yang datang ke Toko Obat Fitri langsung membawa barang dan dibayar secara cash.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencatatan terhadap penjualan dan pembelian obat-obatan di Toko Obat Fitri karena ia membeli secara tunai dan orang yang membeli juga membayar secara tunai
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Balai POM di Palangkaraya dan Anggota Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 06 September 2017, terdakwa sedang berada di Banjarmasin dan tiba di Toko Obat Fitri sekitar pukul 22.00 WIB dan melihat petugas masih melakukan pendataan barang bukti.
- Bahwa terdakwa juga memiliki 2 (dua) orang karyawan yaitu MASLI dan VIONA.
- Bahwa dalam pendataan dan pemeriksaan petugas menemukan 503 (lima ratus tiga) macam obat keras dan 37 (tiga puluh tujuh) macam sediaan farmasi tanpa izin edar.
- Bahwa terdakwa menyimpan obat-obatan dibagian belakang toko dan tidak memajangkannya karena masih menunggu izin apotek keluar.
- Bahwa untuk izin toko obat memiliki perizinan yang resmi dari Dinas Perizinan Pulang Pisau namun untuk Apotek sudah mengurus izin apotek mulai tahun 2014 namun izin tidak keluar
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menjual obat keras di Toko Obat merupakan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian tetapi tetap melakukannya karena ingin membantu masyarakat mendapatkan obat dengan harga yang lebih murah dan untuk mendapatkan penghasilan untuk hidup sehari-hari.
- Bahwa hal obat keras yang dijual tanpa resep dokter bisa berakibat buruk kepada penggunaanya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghitung keuntungan yang diperoleh tetapi biasanya mengambil untung 5% di setiap penjualan
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Menimbangbahwa perbuatan terdakwa setelah mengetahui bahwa obat - obatan berlogo K lingkaran merah garis tepi hitam dan Obat-Obatan berlogo Lingkaran Biru garis tepi hitam tersebut dan terdakwa tidak ada memiliki ijin, namun Terdakwa tetap meneruskan penjualannya untuk menghabiskan menjual beberapa keping dan beberapa box yang ada pada Terdakwa sedangkan obat-obatan tersebut

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kategori obat keras yang harus ada ijin dari dokter dalam mengkonsumsi atau menggunakan nya, maka unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi sehingga dengan demikian terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi secara sah maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**” sebagaimana diatur **Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**” dan untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbangbahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbangbahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbangbahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbangbahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

### A. Obat Keras





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	No registrasi	Produsen	Jumlah		Keterangan
1	Acifar 400	DKL 0509207204B1	PT. Ifars	60	kaplet	Obat Keras
2	Acyclovir	GKL9520918210B1	Indofarma	230	tablet	Obat Keras
3	Alletrol cetes mada	DKL9606309746A1	PT Erela	3	fls	Obat Keras
4	Allopurinol 300	GKL0708514410B1	PT Hexpharm Jaya	30	tablet	Obat Keras
5	Alofar 100	DKL9709207004A1	PT Ifars Pharmaceutical	550	tablet	Obat Keras
6	Alofar 300	DKL 0509207004B1	PT. Ifars	300	Kaplet	Obat Keras
7	Alpentin 300	DKL0605514101A1	PT Actavis	90	kapsul	Obat Keras
8	Amadiab 4	DKL0413312404D2	PT Lapi Lab	20	kaplet	Obat Keras
9	Ambrosol	GKL 9720921737A1	Indofarma	10	botol	Obat Keras
10	Ambroxol	GKL 9720921810A2	Indofarma	150	kaplet	Obat Keras
11	Amlodipine 10 mg	GKL 1218216610B1	PT. Novarindo Semarang-Indonesia	150	tablet	Obat Keras
12	Amlodipine 10 mg	GKL 1305042510B1	PT. OGB Dexa Medica	100	tablet	Obat Keras
13	Amlodipine 10 mg	GKL 0820935510B1	Indofarma	120	tablet	Obat Keras
14	Amlodipine 15 mg	GKL 1014811810B1	PT. Medikon	360	tablet	Obat Keras
15	Amlodipine 5 mg	GKL 070542510A1	Indofarma	300	tablet	Obat Keras
16	Amlodipine besylate 10 mg	GKL 1218216610B1	Nufarindo Searang	60	tablet	Obat Keras
17	Amlodipine besylate 10 mg	GKL 1014811810B1	PTMedikon Prima Lab	30	tablet	Obat Keras
18	Amlodipine besylate 5 mg	GKL 0705042510A1	PTDexa Medica	60	tablet	Obat Keras
19	Amosterra 500	DKL 1336703804A1	Sejahtera Lestari Ffarma	170	kplet	Obat Keras
20	Amoxan Drop	DKL 0732401336A1	PT Sanbe Farma	4	botol	Obat Keras
21	Amoxan dry Syrup	DKL 0732401438A1	Sanbe Farma	3	botol	Obat Keras
22	Amoxicillin	GKL 0634006804A1	PT. Novapharin	800	tablet	Obat Keras
23	Amoxicillin 500	GKL 0506503604A1	PT. Errita Pharma Bandung	7600	tablet	Obat Keras
24	Amoxsan 500	DKL 0832401701B1	PT Sanbe Farma	25	kapsul	Obat Keras
25	Ampicillin	GKL 0634007304A1	Novapharin	600	tablet	Obat Keras
26	Analtram	DKL 1113316809A1	PT Lapi Lab	40	tablet	Obat Keras
27	Andalan	DKL0707917716A1	PT Harsen Jakarta	8	blister	Obat Keras
28	Andalan FE	GKL1107918716A1	PT Harsen Jakarta	12	blister	Obat Keras
29	Andalan injeksi 1 bln/0,5 mL	DKL 0431909443A1	PT. Triyasa NagaMas	17	vial	Obat Keras
30	Andalan Injeksi/3 bulan	DKL9907913343A1	PT Harsen Indonesia	64	vial	Obat Keras
31	Andalan laktasi	DKL 1306608510A1	PT Sydna Farma Jkt	8	blister	Obat Keras
32	Andalan Pil KB	DKL 0707917716A1	Harsen	30	kotak	Obat Keras
33	Anfix Syrup	DKL0813704938A1	PT MBF	3	botol	Obat Keras
34	Antalgin	GKL 7804311110A1	PT. Corsa Industries Tangerang Indonesia	160	tablet	Obat Keras
35	Antrain	DKL7617611210A1	PT Interbat	40	tablet	Obat Keras
36	Antranac	DKL 9604308315B1	PT. Corsa Industries Tangerang Indonesia	400	tablet	Obat Keras
37	Apolat N	DKL8705502829A1	PT Actavis	5	tube	Obat Keras
38	Arfen	DKL0733404204A1	PT Solas Bandung	640	Kaplet	Obat Keras
39	Asam Mefenamat	GKL0202332409A1	PT Bernofarm	30	kaplet	Obat Keras
40	Asam Mefenamat	GKL 0734007609A1	PT Novapharin	500	tablet	Obat Keras
41	Asam traneksamat 100 inj	DKL 1108517143A1	Hexpharm Jaya	6	vial	Obat Keras
42	Asonfen	DKL 9716006104A1	PT Inti Jaya Mega Ratna	300	tablet	Obat Keras
43	Aspar-K	DKL7625202517A1	PT Tanabe Ind Bandung	70	tablet	Obat Keras
44	Atorvastatin 20 mg	GKL 1031529917B1	PT Pratapa Nirmala	25	tablet	Obat Keras
45	Azithromycin 500 mg	GKL 0812423809A1	Kimia Farma	18	tablet	Obat Keras
46	Bactoprim Suspensi	DKL 8304116833A1	Combiphar	8	botol	Obat Keras
47	Bactoprim Syrup	DKL6004116833A1	Combiphar	1	botol	Obat Keras
48	Bamgetol 200	DKL993301009A1	PT Merstarima IM	30	tablet	Obat Keras
49	Baycuten	DKL9102002129A1	PT Bayer Indonesia Depok	2	tube	Obat Keras
50	Berotec	DKI 0252501439A1	Boehringer Ingelheim	4	botol	Obat Keras
51	Betadine Vaginal	DKL 7813703066A1	PT. Mahakam Betafarma	1	botol	Obat Keras

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps



B. Sediaan Farmasi tanpa izin edar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Produsen	Jumlah	Keterangan
1	OT Sari Buana Asam Urat Nyeri tulang, rematik, cikungunya	SB karomah Abadi Jateng	18 sachet	Tanpa ijin edar
2	Vimax	Kanada	60 kapsul	Tanpa ijin edar
3	Biolo World slimming capsule	PT. Woo Tekh Ind Jkt (importir)	180 kapsul	Tanpa ijin edar
4	Tong Mai DanS	-	540 pil	Tanpa ijin edar
5	Lintah Papua	-	6 botol	Tanpa ijin edar
6	Ginseng Kianpi Pil	China	1740 pil	Tanpa ijin edar
7	Jamu Rapet Malam	PD Djawi Jkt	2 kotak	Tanpa ijin edar
8	Jamu empot-empotan plus	PD Djawi Jkt	1 kotak	Tanpa ijin edar
9	Pi Kang Suang	PT. Saras Subur Ayu	125 tube	Tanpa ijin edar
10	Rapat Majakani Malam	PD Djawi Jkt	600 pil	Tanpa ijin edar
11	Empot-empotan Majakani	PD Djawi Jkt	600 pil	Tanpa ijin edar
12	Kopi MK 39	PJ Kopindo Sukses Jkt	10 sachet	Tanpa ijin edar
13	Sari Asmara	Kopja Aneka Sari	40 bks	Tanpa ijin edar
14	Asamulin Kapsul	IP Farma Indonesia	900 kapsul	Tanpa ijin edar
15	Jakarta Bandung	PD Jamu Moro Sehat Jateng	20 bks	Tanpa ijin edar
16	Kuat Lelaki Cap Beruang	PJ Beruang Madu Jkt	440 kapsul	Tanpa ijin edar
17	Okura Obat Kuat Pria	Herbalindo SM	72 kapsul	Tanpa ijin edar
18	Tangkur Kuat Khusus Pria	PJ Tangkur Kuda Jateng	30 sachet	Tanpa ijin edar
19	Beruang Salju	PJ Beruang Mas Surabaya	20 kapsul	Tanpa ijin edar
20	Kuat Lelaki Cap Beruang Baru	PJ Beruang Madu Jkt	120 sachet	Tanpa ijin edar
21	Beruang Salju	PJ Beruang Mas Surabaya	50 sachet	Tanpa ijin edar
22	Urat Kuda	PJ kuda Mas Jkt	140 kapsul	Tanpa ijin edar
23	New Urat Madu Valentine	PJ Sinar Mas Jkt	120 pil	Tanpa ijin edar
24	Urat Madu	PJ Air Madu Magelang	40 kapsul	Tanpa ijin edar
25	Kayu Sanrego Stamina Lelaki	PT. King Herbal Solo	100 kapsul	Tanpa ijin edar
26	Kuat Lelaki Xtra	PJ Batu Intan Kalimantan	20 kapsul	Tanpa ijin edar
27	Chang San	PJ Akar Mujaab Ind	30 sachet	Tanpa ijin edar
28	Africa black Ant	-	10 sachet	Tanpa ijin edar
29	Dermovate Cream	Glaxo Saiu Arabia Ltd Jedah	4 tube	Tanpa ijin edar
30	Japasa	CV Jampi (Jamu Terapi Indonesia Tangerrang)	5 botol/5 kapsul	Tanpa ijin edar
31	Jawara	PJ. Air Madu, Magelang	4 botol/5 kapsul	Tanpa ijin edar
32	Hammer of Thor	-	3 Botol/30 kapsul	Tanpa ijin edar
33	Chang San kapsul	PJ Akar Mujaab Ind	30 sachet	Tanpa ijin edar
34	Africa black Ant	-	42 sachet	Tanpa ijin edar
35	PA'E Obat kuat dan tahan lama	PJ Tujuh Empat Jkt	80 kapsul	Tanpa ijin edar
36	Hajar Jahanam	PJ kuda Mas Jkt	80 kapsul	Tanpa ijin edar
37	King Cobra	PJ Sampoerna Jaya Ind	80 kapsul	Tanpa ijin edar

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut merupakan barang yang tidak memiliki izin penjualan yang diharuskan untuk mendapatkan nya atau membelinya harus menggunakan resep dari dokter dan untuk menjualnya harus ada ijin dari dinas kesehatan yang apabila di perjualbelikan secara bebas dapat menyebabkan gangguan kesehatan dalam masyarakat maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbangbahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- PerbuatanTerdakwa telah merugikan pihak lain dan membahayakan kesehatan masyarakat luas.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penjualan obat keras tanpa ijin.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra obat-obatan keras di mata masyarakat.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya, berlaku sopan, dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa memiliki anak dan istri yang sedang hamil dengan usia kehamilan 9 bulan.
- Terdakwa mempunyai istri yang akan segera melahirkan dan membutuhkan perhatian dari terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul dan juga majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa menyesal maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang,bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang-Undang

Halaman 33 dari 38 halamanPutusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Subahani Alias Ubuh Bin Abdul Sani** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**"; sebagaimana dalam dakwaan ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidanakepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( Dua ) bulan dan 25 ( Dua Puluh Lima ) hari dan denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
A.Obat Keras

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	No registrasi	Produsen	Jumlah		Keterangan
1	Acifar 400	DKL 0509207204B1	PT. Ifars	60	kaplet	Obat Keras
2	Acyclovir	GKL9520918210B1	Indofarma	230	tablet	Obat Keras
3	Alletrol cetes mata	DKL9606309746A1	PT Erela	3	fls	Obat Keras
4	Allopurinol 300	GKL0708514410B1	PT Hexpharm Jaya	30	tablet	Obat Keras
5	Alofar 100	DKL9709207004A1	PT Ifars Pharmaceutical	550	tablet	Obat Keras
6	Alofar 300	DKL 0509207004B1	PT. Ifars	300	Kaplet	Obat Keras
7	Alpentin 300	DKL0605514101A1	PT Actavis	90	kapsul	Obat Keras
8	Amadiab 4	DKL0413312404D2	PT Lapi Lab	20	kaplet	Obat Keras
9	Ambrosol	GKL 9720921737A1	Indofarma	10	botol	Obat Keras
10	Ambroxol	GKL 9720921810A2	Indofarma	150	kaplet	Obat Keras
11	Amlodipine 10 mg	GKL 1218216610B1	PT. Novarindo Semarang-Indonesia	150	tablet	Obat Keras
12	Amlodipine 10 mg	GKL 1305042510B1	PT. OGB Dexa Medica	100	tablet	Obat Keras
13	Amlodipine 10 mg	GKL 0820935510B1	Indofarma	120	tablet	Obat Keras
14	Amlodipine 15 mg	GKL 1014811810B1	PT. Medikon	360	tablet	Obat Keras
15	Amlodipine 5 mg	GKL 070542510A1	Indofarma	300	tablet	Obat Keras
16	Amlodipine besylate 10 mg	GKL 1218216610B1	Nufarindo Searang	60	tablet	Obat Keras
17	Amlodipine besylate 10 mg	GKL 1014811810B1	PTMedikon Prima Lab	30	tablet	Obat Keras
18	Amlodipine besylate 5 mg	GKL 0705042510A1	PTDexa Medica	60	tablet	Obat Keras
19	Amosterra 500	DKL 1336703804A1	Sejahtera Lestari Ffarma	170	kplet	Obat Keras
20	Amoxan Drop	DKL 0732401336A1	PT Sanbe Farma	4	botol	Obat Keras
21	Amoxan dry Syrup	DKL 0732401438A1	Sanbe Farma	3	botol	Obat Keras
22	Amoxicillin	GKL 0634006804A1	PT. Novapharin	800	tablet	Obat Keras
23	Amoxicillin 500	GKL 0506503604A1	PT. Errita Pharma Bandung	7600	tablet	Obat Keras
24	Amoxsan 500	DKL 0832401701B1	PT Sanbe Farma	25	kapsul	Obat Keras
25	Ampicillin	GKL 0634007304A1	Novapharin	600	tablet	Obat Keras
26	Analtram	DKL 1113316809A1	PT Lapi Lab	40	tablet	Obat Keras
27	Andalan	DKL0707917716A1	PT Harsen Jakarta	8	blister	Obat Keras
28	Andalan FE	GKL1107918716A1	PT Harsen Jakarta	12	blister	Obat Keras
29	Andalan injeksi 1 bln/0,5 mL	DKL 0431909443A1	PT. Triyasa NagaMas	17	vial	Obat Keras
30	Andalan Injeksi/3 bulan	DKL9907913343A1	PT Harsen Indonesia	64	vial	Obat Keras
31	Andalan laktasi	DKL 1306608510A1	PT Sydna Farma Jkt	8	blister	Obat Keras
32	Andalan Pil KB	DKL 0707917716A1	Harsen	30	kotak	Obat Keras
33	Anfix Syrup	DKL0813704938A1	PT MBF	3	botol	Obat Keras
34	Antalgin	GKL 7804311110A1	PT. Corsa Industries Tangerang Indonesia	160	tablet	Obat Keras
35	Antrain	DKL7617611210A1	PT Interbat	40	tablet	Obat Keras
36	Antranac	DKL 9604308315B1	PT. Corsa Industries Tangerang Indonesia	400	tablet	Obat Keras
37	Apolat N	DKL8705502829A1	PT Actavis	5	tube	Obat Keras
38	Arfen	DKL0733404204A1	PT Solas Bandung	640	Kaplet	Obat Keras
39	Asam Mefenamat	GKL0202332409A1	PT Bernofarm	30	kaplet	Obat Keras
40	Asam Mefenamat	GKL 0734007609A1	PT Novapharin	500	tablet	Obat Keras
41	Asam traneksamat 100 inj	DKL 1108517143A1	Hexpharm Jaya	6	vial	Obat Keras
42	Asonfen	DKL 9716006104A1	PT Inti Jaya Mega Ratna	300	tablet	Obat Keras
43	Aspar-K	DKL7625202517A1	PT Tanabe Ind Bandung	70	tablet	Obat Keras
44	Atorvastatin 20 mg	GKL 1031529917B1	PT Pratapa Nirmala	25	tablet	Obat Keras
45	Azithromycin 500 mg	GKL 0812423809A1	Kimia Farma	18	tablet	Obat Keras
46	Bactoprim Suspensi	DKL 8304116833A1	Combiphar	8	botol	Obat Keras
47	Bactoprim Syrup	DKL6004116833A1	Combiphar	1	botol	Obat Keras
48	Bamgetol 200	DKL993301009A1	PT Merstarima IM	50	tablet	Obat Keras
49	Baycuten	DKL9102002129A1	PT Bayer Indonesia Depok	2	tube	Obat Keras
50	Berotec	DKI 0252501439A1	Boehringer Ingelheim	4	botol	Obat Keras
51	Betadine Vaginal	DKL 7813703066A1	PT. Mahakam Betafarma	1	botol	Obat Keras

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps



B. Sediaan Farmasi tanpa izin edar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produk	Produsen	Jumlah	Keterangan
1	OT Sari Buana Asam Urat Nyeri tulang, rematik, cikungunya	SB karomah Abadi Jateng	18 sachet	Tanpa ijin edar
2	Vimax	Kanada	60 kapsul	Tanpa ijin edar
3	Biolo World slimming capsule	PT. Woo Tekh Ind Jkt (importir)	180 kapsul	Tanpa ijin edar
4	Tong Mai DanS	-	540 pil	Tanpa ijin edar
5	Lintah Papua	-	6 botol	Tanpa ijin edar
6	Ginseng Kianpi Pil	China	1740 pil	Tanpa ijin edar
7	Jamu Rapet Malam	PD Djawi Jkt	2 kotak	Tanpa ijin edar
8	Jamu empot-empotan plus	PD Djawi Jkt	1 kotak	Tanpa ijin edar
9	Pi Kang Suang	PT. Saras Subur Ayu	125 tube	Tanpa ijin edar
10	Rapat Majakani Malam	PD Djawi Jkt	600 pil	Tanpa ijin edar
11	Empot-empotan Majakani	PD Djawi Jkt	600 pil	Tanpa ijin edar
12	Kopi MK 39	PJ Kopindo Sukses Jkt	10 sachet	Tanpa ijin edar
13	Sari Asmara	Kopja Aneka Sari	40 bks	Tanpa ijin edar
14	Asamulin Kapsul	IP Farma Indonesia	900 kapsul	Tanpa ijin edar
15	Jakarta Bandung	PD Jamu Moro Sehat Jateng	20 bks	Tanpa ijin edar
16	Kuat Lelaki Cap Beruang	PJ Beruang Madu Jkt	440 kapsul	Tanpa ijin edar
17	Okura Obat Kuat Pria	Herbalindo SM	72 kapsul	Tanpa ijin edar
18	Tangkur Kuat Khusus Pria	PJ Tangkur Kuda Jateng	30 sachet	Tanpa ijin edar
19	Beruang Salju	PJ Beruang Mas Surabaya	20 kapsul	Tanpa ijin edar
20	Kuat Lelaki Cap Beruang Baru	PJ Beruang Madu Jkt	120 sachet	Tanpa ijin edar
21	Beruang Salju	PJ Beruang Mas Surabaya	50 sachet	Tanpa ijin edar
22	Urat Kuda	PJ kuda Mas Jkt	140 kapsul	Tanpa ijin edar
23	New Urat Madu Valentine	PJ Sinar Mas Jkt	120 pil	Tanpa ijin edar
24	Urat Madu	PJ Air Madu Magelang	40 kapsul	Tanpa ijin edar
25	Kayu Sanrego Stamina Lelaki	PT. King Herbal Solo	100 kapsul	Tanpa ijin edar
26	Kuat Lelaki Xtra	PJ Batu Intan Kalimantan	20 kapsul	Tanpa ijin edar
27	Chang San	PJ Akar Mujaab Ind	30 sachet	Tanpa ijin edar
28	Africa black Ant	-	10 sachet	Tanpa ijin edar
29	Dermovate Cream	Glaxo Saii Arabia Ltd Jedah	4 tube	Tanpa ijin edar
30	Japasa	CV Jampi (Jamu Terapi Indonesia Tangerrang)	5 botol/5 kapsul	Tanpa ijin edar
31	Jawara	PJ. Air Madu, Magelang	4 botol/5 kapsul	Tanpa ijin edar
32	Hammer of Thor	-	3 Botol/30 kapsul	Tanpa ijin edar
33	Chang San kapsul	PJ Akar Mujaab Ind	30 sachet	Tanpa ijin edar
34	Africa black Ant	-	42 sachet	Tanpa ijin edar
35	PA'E Obat kuat dan tahan lama	PJ Tujuh Empat Jkt	80 kapsul	Tanpa ijin edar
36	Hajar Jahanam	PJ kuda Mas Jkt	80 kapsul	Tanpa ijin edar
37	King Cobra	PJ Sampoerna Jaya Ind	80 kapsul	Tanpa ijin edar

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 64/Pid.sus/2019/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh AGUNG NUGROHO, S.H sebagai Hakim Ketua, NENNY EKAWATI BARUS, SH., M.H. dan CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDE ANDREAS S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh I WAYAN GEDIN ARIANTA, SH., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**NENNY EKAWATI BARUS, SH.MH.**

**AGUNG NUGROHO, SH.**

**CHANDRAN R.L.BATU, SH.M.H**

Panitera Pengganti,

**DEDE ANDREAS, S.H, M.H.**